



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 311/KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/157/Keuda tanggal 14 Januari 2021 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register rancangan peraturan daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021
W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. *

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 311 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Agustus 2021****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah berdasarkan azas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemakaian kekayaan daerah dikelola sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap,</p>	
	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Tetap.</p>	
	<p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271) ;</p>	<p>2. Tetap.</p>	
	<p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>3. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	4. Tetap.	
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16);	5. Tetap.	
	<p style="text-align: center;">PASAL I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">PASAL I</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hapus; b. hapus; c. hapus; d. hapus; e. Alat-alat Laboratorium Pengujian Teknik; dan f. Peralatan dan bahan laboratorium. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">PASAL II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.</p>	<p style="text-align: center;">PASAL II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

h

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR...TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis /Obyek Retribusi	Vol./ Sat.	Tarif	Keterangan waktu	Hasil Evaluasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemakaian Alat-alat Laboratorium/Tanpa Teknisi				Tetap	
a.	Sondir. QC 150 kg. cm ² atau paling dalam 25 Meter pertitik	Titik	325.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Pengeboran Tanah sampai kedalaman 10 meter berikut tes laboratorium	Titik	668.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan Bor tangan maksimal kedalaman 10 meter	Titik	121.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
d.	Pengeboran aspal beton	Titik	75.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
e.	Kepadatan Lapangan Tanah/Bantuan	Titik	46.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
2.	Pengujian Mutu (Quality Control) / Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Sirtu	Sample	328.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Macadam (CBR on Place)	Sample	127.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Hotmix	Sample	506.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
3.	Pemeriksaan jalan, jembatan dan pengairan/ Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Pemeriksaan Contoh Tanah	Sample	79.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Analisa saringan	Sample	79.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Berat jenis	Sample	114.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
d.	CBR Laboratorium	Sample	94.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
4.	Pemeriksaan Beton / Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Percobaan Mix design Beton	Sample	650.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Slump Test (3 x percobaan)	Sample	50.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Kuat tekan kubus/silinder/Paving Block	Sample	45.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
5.	Pemeriksaan Kualitas Semen / Tanpa teknisi	Smple	150.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
6.	Pemeriksaan/Test Agregat / Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Test Analisa Saringan	Sample	150.000	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Test Abrasi	Sample	150.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Test kualitas spleet, screening, hotmix/ Abrasi	Sample	50.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
d.	Test kualitas spleet beton	Sample	350.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
e.	Test kualitas Kadar Lumpur	Sample	150.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
f.	Pemeriksaan index kepipihan	Sample	150.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
7.	Pemeriksaan Pasir/ Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Test kualitas pasir pasang/test kadar lumpur	Sample	200.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Test kualitas pasir beton	Sample	300.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Test kualitas pasir untuk konstruksi jalan	Sample	300.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	

h

1	2	3	4	5	6	7
8.	Pemeriksaan Aspal Panas (Hotmix) / Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Mix design Hotmix (Job Mix Designer)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Job Mix Asphalt Beton	Sample	100.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
9.	Pemeriksaan Kualitas Aspal/ Tanpa teknisi				Tetap.	
a.	Pemeriksaan Asphalt Semen (Vistositas)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b.	Pemeriksaan Kadar Air Asphalt (Marsal Test)	Sample	100.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
c.	Pemeriksaan Kuat Tekan Hammer Test (penelitian Test)	Sample	150.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
d.	Pemeriksaan Kuat Tarik Besi Beton sampai dengan 16 mm	Sample	150.000	/7 jam kerja	Tetap.	
10.	Biaya Mobilisasi Pekerjaan Lapangan/7 jam kerja				Tetap.	
a)	Mobilisasi Quality control				Tetap.	
	1. Test Pit dan Penutupan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	2. Pengujian Mutu (Quality Control)				Tetap.	
	a. Sirtu	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	b. Macadam (CBR on Place)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	c. Hotmix	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	3. Kepadatan Lapangan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
b)	Mobilisasi Collecting Data Mekanika Tanah				Tetap	
	1. Sondir ringan	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap	
	2. Bor Dangkal	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap	
c)	Pemakaian Peralatan Ukur				Tetap.	
	1. Pengukuran (Profil, uitzet & Peil Kontrol) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	2. Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	3. Pengukuran jalan (profil, uitzet & peil kontrol)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	4. Pengukuran (Collecting data, profil, uitzet & peil kontrol) lantai bangunan, peil banjir	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	5. Mobilisasi pengukuran				Tetap.	
	a. Pengukuran profil, uitzet, & Peil kontrol) saluran	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	b. bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	c. Pengukuran (profil, uitzet, & peil trol) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3m	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	d. Pengukuran jalan (profil, uitzet & peil kontrol)	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	e. Pengukuran waduk/situ	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
	f. Pengukuran jembatan (profil, uitzet & peil kontrol) jembatan.	Hari	250.000,-	/7 jam kerja	Tetap.	
11.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Dinas Peternakan				Tetap.	
1)	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi				Tetap.	
	Rose Bengal Plate Test		Per sampel	25.000	Tetap.	

h

1	2	3	4	5	6	7
	2)	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik			Tetap.	
		a. Endoparasit	Per sampel	25.000	Tetap.	
		b. Ektoparasit	Per sampel	25.000	Tetap.	
		c. Parasit Darah	Per sampel	25.000	Tetap.	
	3)	Bedah/Operasi			3) Dihapus.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai dengan Pasal 128 UU No 28/2009. - Angka 3) s/d angka 7) di hapus dan disarankan untuk ditangani oleh UPTD dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan bidang Peternakan atau BLUD Pelayanan Kesehatan Hewan.
		a. Ringan (Luka/vulnus)	Per ekor	75.000		
		b. Sedang (kastrasi)				
		1. Ternak Kecil	Per ekor			
		2. Ternak Besar	Per ekor	50.000		
		3. Hewan Kesayangan	Per ekor	100.000		
		a. Anjing				
		1) Kecil ($\leq 10\text{kg}$)	Per ekor	300.000		
		2) Sedang (10- 20kg)	Per ekor	400.000		
		3) Besar ($\geq 20\text{kg}$)	Per ekor	500.000		
		b. Kucing	Per kilogram/BB	100.000		
		c. Bedah				
		1. Laparotomi Hewan Kesayangan				
		1) Kecil	Per ekor	800.000		
		2) Sedang	Per ekor	900.000		
		3) Besar	Per ekor	1.000.000		
		2. Laparotomi Ternak Kecil	Per ekor	400.000		
	4)	Pelayanan Kebidanan			4) Dihapus.	Sda.
		a. Pemeriksaan Kebuntingan	Per ekor	50.000		
		b. Inseminasi Buatan	Per ekor	50.000		
		c. Pertolongan partus (kasus distokia)				
		1) Ternak Kecil	Per ekor induk	150.000		
		2) Ternak besar	Per ekor induk	150.000		
	5)	Pengobatan dan Pencegahan Penyakit			5) Dihapus.	Sda.
		a. Ternak Besar				
		1. Antibiotik				
		1) Long Acting	Per dosis	20.000		
		2) Short Acting	Per dosis	10.000		
		2. Parasit Darah (surra)	Per dosis	25.000		
		3. Cacing				
		1) Peroral Ternak	Dosis	15.000		
		2) Peroral hewan kesayangan	Dosis	15.000		
		3) Injeksi (endoparasit)	Dosis	25.000		
		4) Injeksi (endo dan ektoparasit)	Dosis	25.000		
		4. Vitamin	Per dosis	5.000		
		5. Hormon				
		1) Oksitosin	Per dosis	10.000		
		2) Prostaglandin	Per ml/cc	40.000		


h

1	2	3	4	5	6	7
		6) Vaksinasi SE	Per dosis	Gratis		
		7) Vaksinasi Anthrax	Per dosis	Gratis		
		b. Ternak Kecil				
		1. Antibiotik				
		1) Long Acting	Per dosis	10.000		
		2) Short Acting	Per dosis	5.000		
		2. Cacing				
		1) Peroral	Dosis	10.000		
		2) Injeksi (endoparasit)	Dosis	10.000		
		3) Injeksi (endo dan ektoparasit)	Dosis	15.000		
		3. Vitamin	Per dosis	3.000		
		4. Hormon				
		1) Oksitosin	Per dosis	5.000		
		2) Prostaglandin	Per ml/cc	40.000		
		5. Vaksinasi SE	Per dosis	Gratis		
		6. Vaksinasi Anthrax	Per dosis	Gratis		
		7. Vaksinasi HC	Per dosis	Gratis		
		c. Unggas				
		1. Antibiotik				
		1) Oral	Per dosis	1.000		
		2) Injeksi	Per dosis	3.000		
		2. Cacing (Peroral)	Dosis	100		
		3. Vitamin				
		1) Oral	Per dosis	100		
		2) Injeksi	Per dosis	1.000		
		4. Vaksinasi ND	Per ekor	1.000		
		5. Vaksinasi CRD	Per ekor	1.000		
		d. Hewan Kesayangan				
		1. Antibiotik				
		1) Long Acting	Per dosis	10.000		
		2) Short Acting	Per dosis	5.000		
		2. Cacing				
		1. Peroral	Dosis			
		2. Injeksi (endoparasit)	Dosis			
		3. Injeksi (endo dan ektoparasit)	Dosis			
		3. Vitamin	Per dosis	10.000		
		4. Hormon				
		1) Oksitosin	Per dosis	15.000		
		2) Prostaglandin	Per ml/cc	45.000		

sh

1	2	3	4	5	6	7
		5. Anestesi	Per ml/cc	10.000		
		6. Analgesik	Per ml/cc	10.000		
		7. Cairan Elektrolit	Per ekor	25.000		
		8. Antihistamin	Per ekor	10.000		
		9. Antidota	Per ekor	10.000		
		10. Vaksinasi Rabies	Per dosis	Gratis		
		11. Vaksinasi Anjing (lengkap)				
		1) Eurican 4	Per dosis	205.000		
		2) Eurican 6	Per dosis	375.000		
		3) Eurican 7	Per dosis	480.000		
		12. Vaksinasi Kucing Pure Vac (lengkap)	Per dosis	300.00		
	6)	Pemeriksaan Patologi natomi/Otopsi/Nekropsi			6) Dihapus.	Sda.
		a.Hewan Besar	Per ekor	20.000		
		b.Hewan Kecil	Per ekor	15.000		
		c.Unggas	Per ekor	5.000		
		d.Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000		
	7)	Pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Antar Pulau/Provinsi			7) Dihapus.	Sda.
		a. Ternak besar	Per ekor	20.000		
		b. Ternak kecil	Per ekor	10.000		
		i. DOC/Unggas Dewasa	Per ekor	1.00		
		d. Karkas	Per KG	100		
		e. Telur	Per Papan (30 butir)	100		
	8)	Pemeriksaan Kandungan formalin	Per sampel	10.000	Tetap.	
	9)	Pemeriksaan Boraks	Per sampel	10.000	Tetap.	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014